



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

UPTD PASAR WILAYAH IV
TAHUNN 2023

DINAS KOPERASU UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEGAL

Jl. Prof . Moh Yammin No.4 Slawi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	2
3. Metode Pelaksanaan FKP	2
4. Susunan Acara FKP	3
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	3
1. Identifikasi Masalah	3
2. Analisis	3
3. Rencana Aksi	4
D. PENUTUP	4
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Surat Undangan	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Forum Komunikasi Publik adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat penerimaan pelayanan.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi publik Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada Tahun 2023 ini adalah pada sektor evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelaksanaan E-Retribusi pasar yang dilaksanakan pada UPTD Pasar Wilayah IV.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 20 November 2023

b. Tempat Pelaksanaan

Kantor UPTD Pasar Lebaksiu

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

UPTD Pasar Wilayah IV dan Perwakilan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

b. Peserta FKP

Peserta Forum Komunikasi Publik terdiri dari Perwakilan Paguyuban dan Pedagang Pasar di UPTD Pasar Wilayah IV.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka melalui rapat bersama, kemudian identifikasi masalah dilakukan dengan penyampaian secara langsung oleh penerima layanan pada saat rapat berlangsung.

4. Susunan Acara FKP

Forum Konsultasi Publik dimulai dari registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi Forum Komunikasi Publik oleh penyelenggara pelayanan publik (UPTD Pasar Wilayah IV), diskusi dan tanya jawab, penandatanganan Berita acara hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan pembayaran retribusi pasar secara elektronik (E-Retribusi) sesuai dengan amanah Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2020 tentang pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan sistem penerimaan retribusi pasar yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Pelaksanaan E-Retribusi di UPTD Pasar Wilayah IV mulai dilaksanakan pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara bertahap. Sampai saat ini pelaksanaan E-Retribusi telah mencakup 4 Pasar di UPTD Pasar Wilayah IV yaitu Pasar Lebaksiu, Pasar Margasari, Pasar Balapulung dan Pasar Banjaranyar.

Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi antara lain kendala teknis dan kendala pada individu pedagang. Pada awal pelaksanaan banyak pedagang yang merasa direpotkan dan terkesan ribet, namun sejalan dengan waktu para pedagang pasar di UPTD Pasar wilayah IV mulai terbiasa dan menerima manfaat dari pelaksanaan E-Retribusi.

Dari hasil rapat pelaksanaan Forum Komunikasi Publik masih terjadi keluhan yang dirasa memberatkan pedagang pasar di UPTD Pasar Wiyahah IV, yaitu terkait dengan pemungutan retribusi yang tetap berjalan meskipun pedagang tidak berjualan atau berangkat. Hal ini dirasa sangat memberatkan bagi pedagang pasar di UPTD Pasar Wilayah IV.

2. Analisis

E-Retribusi di UPTD Pasar Wilayah IV dilaksanakan dengan dimulainya beberapa tahap kegiatan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain pendataan pedagang, sosialisasi terkait E-Retribusi ke pedagang pasar, pelatihan teknis petugas pemungut retribusi dan pelaksanaan E-Retribusi Pasar.

Dalam tahap sosialisasi ke pedagang pasar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengundang perwakilan pedagang untuk mengikuti sosialisasi dimana dalam kegiatan tersebut dijelaskan secara detail terkait E-Retribusi. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan terkait adanya dispensasi retribusi yang dapat diberlakukan manakala pedagang pasar tidak berjualan dengan kriteria tertentu antara lain sakit, hajatan dan ada keperluan keluarga yang mendesak. Pengajuan dispensasi retribusi dilampiri dengan dokumen pendukung untuk diajukan ke Dinas Koperasi UKM dan Pedagangan dan mendapat dispensasi sehingga retribusi tidak dikenakan pada saat itu.

Keterbatasan peserta sosialisasi memungkinkan informasi tersebut kurang tersebar luas dan kurang dipahami seluruh pedagang pasar di UPTD Pasar Wilayah IV.

3. Rencana Aksi

Sebagai langkah dalam mencari solusi permasalahan pada pelaksanaan E-Retribusi Pasar di UPTD Pasar Wilayah IV tahun 2023 telah dilaksanakannya Forum Komunikasi Publik pada tanggal 20 Nopember 2023 di Kantor Pasar Lebaksiu UPTD Pasar Wilayah IV.

Pada forum ini diundang perwakilan paguyuban dan pedagang pasar Lebakiu, Balapulang, Banjaranyar dan Margasari yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar. Pada rapat bersama ini peserta mendiskusikan identifikasi permasalahan dan menyepakati rencana aksi uuntuk memperbaiki permasalahan tersebut yakni :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pemotongan retribusi tetap dijalankan ketika pedagang tidak berjualan atau berangkat.	UPTD Pasar Wilayah IV mengusulkan untuk ditinjau ulang kebijakan tersebut.	1 Tahun
2.	Kurangnya pemahaman dan informasi pedagang terkait adanya dispensasi E-Retribusi	-Melakukan sosialisasi lebih intensif ke pedagang pasar terkait dengan adanya dispensasi E-Retribusi -Pembinaan Petugas retribusi pasar agar lebih tanggap dan memberi informasi serta penjelasan yang lebih dapat dimengerti oleh pedagang.	1 Tahun

UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait pelaksanaan E-Rertribusi Pasar maka UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam reviu pedoman terkait SKM.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Prof. Muh. Yamin No. 4 Slawi Telp. (0283) 491538

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI PELAKSANAAN E-RETRIBUSI DI PASAR TAHUN 2023
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL

Pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi di Pasar Tahun 2023 oleh UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:




NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pemotongan retribusi tetap dijalankan ketika pedagang tidak berjualan atau berangkat.	UPTD Pasar Wilayah IV mengusulkan untuk ditinjau ulang kebijakan tersebut.	1 Tahun
2.	Kurangnya pemahaman dan informasi pedagang terkait adanya dispensasi E-Retribusi	<ul style="list-style-type: none">-Melakukan sosialisasi lebih intensif ke pedagang pasar terkait dengan adanya dispensasi E-Retribusi-Pembinaan Petugas retribusi pasar agar lebih tanggap dan memberi informasi serta penjelasan yang lebih dapat dimengerti oleh pedagang.	1 Tahun

UPTD Pasar Daerah IV Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paguyuban Pedagang Pasar yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh UPTD Pasar Daerah IV sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersaina.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 20 November 2023

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	SUHONO	Margosari	
2	Priatna	Ka UPTD IV	
3	ADI SITI M	Dinas Kominfo	
4	Henry Adhi S	Bank Tabung	